

PENETAPAN- PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

Kpt 529 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 529 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 497/PL.02.5-BA/1222/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 2 Tahun 2024, PKPU 13 Tahun 2024, PKPU 14 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 520 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 523 Tahun 2024,

Dalam Keputusan ini pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 24 September 2024
- Lampiran 2 HLM